



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dalam arti terselenggaranya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah perlu kiranya ditingkatkan kinerja aparat Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas aparat ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Operasional Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi Unit Kerja Pemerintah Kota Denpasar

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta produk hukum lainnya di Kota Denpasar; dan
 - b. Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk atau format administrasi yang dipergunakan dalam kegiatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Mekanisme bagan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tetap melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengedepankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari tahapan sosialisasi sampai dengan peringatan baik peringatan I, peringatan II maupun peringatan III.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 17) tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 17) tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 12 JULI 2016
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM.

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN
UMUM.

I. Umum

Kondisi dinamis dalam arti terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat secara tentram, tertib dan teratur, Dengan demikian maka pembangunan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikesampingkan.

Apabila diperhatikan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Terkait dengan tugas pokok tersebut Pemerintah Kota Denpasar membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, antara lain tugas fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan di bidang ketentraman ketertiban serta pelayanan umum kepada masyarakat.

II. Khusus

A. Mekanisme Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi produk hukum, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhan masyarakat.
2. Menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Denpasar dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.
3. Penertiban atas pelanggaran disini terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Denpasar dan produk hukum lainnya.

4. Jika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi pelanggaran maka:
 - a. Pelanggar diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Denpasar serta produk hukum lainnya.
 - b. Apabila tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan untuk mendapat pembinaan lanjutan.
 - c. Setelah pembinaan lanjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan yang diketahui oleh PPNS. (format 1)
 - d. Jika hurus (c) dilanggar maka dilaksanakan proses lanjutan dan dapat pula diajukan dalam persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan hal ini merupakan kewenangan PPNS.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1. Ruang Lingkup:

- a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Denpasar serta produk hukum lainnya;
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum;
- c. Prefentif non yustisial;
- d. Penindakan yustisial.

2. Ketentuan Umum

- a. Mempunyai landasan hukum;
- b. Tidak melanggar HAM;
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur;
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Denpasar serta produk hukum lainnya.

4. Pembinaan dan/atau Sosialisasi:

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Denpasar serta produk hukum lainnya.
- b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

5. Penindakan Preventif Non Yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 2. Surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Walikota untuk dilakukan proses penyegelan/pembongkaran sesuai peraturan perundang undangan.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

- 1) Setiap orang;
- 2) Petugas :
 - a) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun,
 - b) Diketahui langsung oleh PPNS.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
3. Dalam hal tertangkap tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan PPNS yang bersangkutan.
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, pengampu peraturan Daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Denpasar, dapat melakukan:

- a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Denpasar dan Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 12 JULI 2016

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
DENPASAR

BENTUK ATAU FORMAT ADMINISTRASI

Format I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha/Kegiatan :

Telah diadakan operasi/pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terbukti saya melanggar ketentuan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun
..... Tentang

.....
Dengan ini saya bersedia dan sanggup mentaati dan melaksanakan ketentuan
Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan jenis usaha saya dalam
waktu 15 (Lima belas) hari sejak pelaksanaan operasional/pemeriksaan ini.

Yang memeriksa PPNS,

Denpasar,
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

.....
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Laporan Kejadian

No.

- 1. Pelapor :
- 2. Umur/jenis Kelamin..... :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat Tinggal :
- 5. Kebangsaan :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari Tanggal Jam.....Wita
 - 2. Tempat Kejadian :
 - 3. Yang Terjadi :
- Melanggar Pasal..... Perda NoTahunTtg

.....

- 4. Pelaku Tersangka :
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi - saksi :
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL

.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Pada tanggal

Mengetahui
 (Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Denpasar),

Pelapor,

(.....)
 NIP.

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

SURAT PANGGILAN

No:/...../PPNS/SATPOLPP/2016

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 112 (1) dan (2) pasal 113 KUHP.
2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang

MEMANGGIL :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Kecubung I/4 Denpasar, pada hari..... tanggal, bulan, pukul wita. Tempat : Ruang Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Untuk di dengar keterangannya sebagai tersangka/saksi dalam perkara pelanggaran Perda Nomor Tahun..... Tentang

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

Denpasar,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kota Denpasar,

.....
NIP.

.....
NIP.

Pada hari ini tanggal, Satu lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

WALI KOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Format 4

Nomor :
.....2016

Denpasar,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Bantuan Penangkapan

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian.....
Di -

1. Dasar

a. Laporan Kejadian Nomor Tanggal

b. Laporan Kemajuan Penyidikan
Nomor.....

c.

Tersangka :
Nama :
Tempat. Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis Kelamin :

Diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup,
telah melakukan pelanggaran di bidang
.....

Sebagaimana dimaksud dalam pasal Perda
.....jo

Pasal 112 ayat (2) KUHP.

1. Terhadap tersangka telah dipanggil secara 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
2. Untuk kepentingan penyidik diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka tersebut pada angka 1 (satu) diatas.
3. Guna keperluan tersebut dimohon bantuan kepada kepolisian..... Untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka/saksi tersebut.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan hasilnya.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA/PPNS

(.....)

NIP

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

SURAT TEGURAN (I/II/III)

Nomor: / /PPNS/SATPOLPP/2016

Pertimbangan :

Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

MENEGUR :

Nama :
Jenis Usaha :
Lokasi :
Alamat :

Masalah : 1
 2
 3

Denpasar,.....
Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,

.....
NIP.

Pada hari ini tanggal satu lembar dari Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera terhitung 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Teguran ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Denpasar.
 2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYEGELAN

Pada hari tanggal bulan Tahun Jam saya pangkat bulan Jabatan Dari Kantor tersebut diatas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan :

Surat Perintah Penyegelan No : Tanggal..... An. orang/badan usaha

Penyegelan dari Walikota No :.....tanggalAn.

Orang/Badan Usaha dalam pelanggaran Keputusan Kepala Daerah/Perda Nomor Tahun tentang

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyegelan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap orang/badan usaha dalam perkara tindakan pidana dibidang sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang..... serah terima ini dilakukan di Kantor Kepolisian dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyelidikan sebagaimana tersebut diatas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing :

- 1. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Alamat : (dari Instansi PPNS)
- 2. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Alamat : (dari Instansi PPNS)

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani hari tanggal dan tahun sebagai mana tersebut diatas oleh kedua belah Pihak .

Pihak yang Disegel,

Yang Melaksanakan Penyegelan,

.....

.....

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Format 7

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN
NOMOR : POL.PP

Dasar: :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

I. Identitas Tersangka :

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat Lahir :
- c. Umur / tanggal lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Kebangsaan :
- f. Tempat Tinggal :
- g. Agama :
- h. Pekerjaan :

II. Bahwa saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a. Nama :
- b. Nip/Pangkat :
- c. Unit Kerja :
- d. Tanda Tangan :

telah mengambil tindakan terhadap seseorang tersangka tersebut diatas :

III. Waktu Kejadian : Hari Tanggal Bulan
Tahun Jam wita

IV. Tempat Kejadian: di.....

V. Barang Bukti :

VI. Saksi :

Biodata	Saksi I	Saksi II
a. Nama Lengkap		
b. Tempat Lahir		
c. Umur / Tgl Lahir		
d. Jenis Kelamin		
e. Kebangsaan		
f. Tempat Tinggal		
g. Agama		
h. Pekerjaan		

VII. Tindakan Pidana yang dilakukan

Pasal Pelanggaran	Klasifikasi	Keterangan

VIII. Keterangan Saksi-saksi

IX. Keterangan Tersangka

Saksi-saksi :

1.
2.

X. Putusan

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Mengingat pasal-pasal peraturan yang bersangkutan.....

Mengadili :

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut pada bukti BAP penyidik Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan / denda

Rp..... (.....)

Subsidiar

Barang Bukti Berupa.....

Dirampas untuk : dimusnahkan / Negara / dikembalikan kepada terdakwa...

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.

Demikian putusan pada hari ini Tanggal..... bulan.....

Tahun..... Oleh Hakim pada hari juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Panitera pengganti terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

(.....)

(.....)

Penyataan terdakwa

Saya menerima/tidak menerima isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dijatuhkan dan akan / tidak akan menggunakan upaya Hukum.....tanggal.....bulan.....tahun.

Terdakwa

(.....)

Demikian jelas ini dibuat dengan sesungguhnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Terdakwa,

Penyidik,

(.....)

(.....)

No Reg	
Tanda bukti eksekusi Uang denda sebanyak Rp.(.....) Beserta biaya perkara sebesar Rp (.....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar..... Pada hari Tanggal Bulan Tahun Perkara Nomor untuk selanjutnya Disetorkan ke kas Negara Jaksa Kejaksaan Negara(Tanda tangan)(nama)(pangkat)(Jabatan)(cap Stempel)	Catatan Jaksa

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA